

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN  
MENTERI KEUANGAN NO 16/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA  
PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN PAJAK  
(Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Program Studi Mu'amalah**

**Oleh :**

**ANISHA RESTI PRATIWI**

**1621030432**

**Program Studi : Mu'amalah**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN  
MENTERI KEUANGAN NO 16/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA  
PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN PAJAK  
(Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Program Studi Mu'amalah**

**Oleh :**

**ANISHA RESTI PRATIWI**

**1621030432**

**Program Studi : Mu'amalah**

**Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag.  
Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Di Indonesia, pajak merupakan sumber keuangan negara yang paling utama yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat umum. Kemudian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang ialah pajak yang seharusnya tidak terutang sebagai akibat dan kekeliruan/kesalahan dalam pembayaran atau permohonan atau pemungutan pajak, dapat diminta untuk dikembalikan. Dan terdapat pemberian imbalan bunga yang akan diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami kelebihan dalam membayar pajak. Permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton. 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Agar mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton. 2) Agar mengetahui analisis hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan sumber data hukum primer dan data hukum sekunder, setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data analisis data menggunakan metode cara berfikir deduktif dan menggunakan pendekatan normatif. Pada penelitian yang dilakukan, bahwa seseorang yang mengalami kelebihan pembayaran pajak harus mengajukan restitusi yaitu alur apabila mengalami kelebihan membayar pajak yang diawali dengan diterbitkannya SKPKPP (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak), kemudian menunggu sampai diterbitkannya SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) yaitu disebabkan karena adanya pengecekan Surat Pemberitahuan di setiap tahunnya, dan di dalam kelebihan pajak ini Wajib Pajak akan menerima imbalan bunga. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton telah berjalan dengan baik sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dan bila dianalisis menurut hukum Islam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan diperbolehkan karena imbalan yang diberikan kepada Wajib Pajak bukan merupakan riba, meskipun terkesan seperti sesuatu yang bathil karena seolah olah menguasai harta yang bukan menjadi hak Wajib Pajak tetapi diterapkannya penerapan imbalan bunga adalah untuk memberikan apresiasi kepada Wajib Pajak karena telah patuh membayar pajak tepat pada waktunya.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anisha Resti Pratiwi

NPM : 1621030432

Jurusan : Mu'amalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN MENTERI KEUNGAN NO 16/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung,.....

Penulis

**Anisha Resti Pratiwi**

**1621030432**

## MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: Sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.<sup>1</sup>

(Q.S Al-Baqarah (2) : 277)



---

<sup>11</sup>Kementerian Agama R.I., 2011, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV Mikraj Khajarah Ilmu, Bandung, h. 25.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara :

**Nama Mahasiswa : Anisha Resti Pratiwi**

**NPM : 1621030432**

**Program Studi : Muamalah**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri  
Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara  
Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan  
Pembayaran Pajak (Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Kedaton)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Mundzir H.Z., M.Ag**  
**NIP. 195607271988031001**

**Eti Karini, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197308162003122003**

**Ketua Jurusan**

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp ( 0721 ) 703260.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.16/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton).**

Disusun oleh Anisha Resti Pratiwi NPM.1621030432 Program Studi Mu'amalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Juhratul Khulwah, M.S.I.**

**Penguji Utama : Khoiruddin, M.S.I.**

**Penguji Pendamping I : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.**

**Penguji Pendamping II : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Khoiruddin, M.H.**

210221993031002

*(Handwritten signatures and initials)*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Hidayah-Nya, karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang takterhingga untuk :

1. Ayahanda tercinta, R.Rudi Hartawan (alm) dan Ibunda tercinta, Ela Windarati, atas segala kasih sayang dan pengorbanan selama ini, yang senantiasa selalu mendoakan disetiap waktu dan memberikan dukungan moril dan materil, semoga anakmu ini menjadi anak yang membanggakan untuk kedua orang tua dan bermanfaat untuk orang-orang disekitarnya, dan semoga Allah memberikan kalian berdua kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
2. Kakakku Windi Ardilla Rani dan Adikku Satria Alfaiq yang selalu mendoakan dan memberi semangat demi keberhasilanku selama menjalani studi.
3. Terimakasih juga kepada Uncu, Mbah dan saudara saudaraku yang selalu memberikan doa dan semangat demi keberhasilan dan kesuksesan ku.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Anisha Resti Pratiwi, putri kedua pasangan Bapak R. Rudi Hartawan (alm) dan Ibu Ela Windarati, Lahir di Atambua (Nusa Tenggara Timur) pada tanggal 22 September 1998, Penulis mempunyai saudara kandung yaitu seorang Kakak perempuan yang bernama Windi Ardilla Rani, dan adik laki-laki yang bernama Satria Alfaiq.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Widya Bhakti Perumnas Way Kandis Bandar Lampung pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2004.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Perumnas Way Kandis Bandar Lampung pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010.
3. Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Al-Azhar 3 Perumnas Way Halim Bandar Lampung pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013.
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016.
5. Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah pada tahun 2016.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton)”** skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Apabila didalamnya terdapat kekeliruan dan kesalahan berpikir, sesungguhnya itu terjadi karena memang keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karenanya saran, koreksi yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Terimakasih atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswinya.
3. Bapak Khoiruddin M.S.I selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I selaku sekretaris jurusan Mu'amalah.

4. Bapak Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag. Selaku pembimbing I dan Ibu Eti Karini, S.H. M.Hum. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak / Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah
6. Bapak / Ibu Direktur Jendral Keuangan Bengkulu dan Lampung, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak.
7. Bapak / Ibu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton yang telah membantu penulis untuk melakukan penelitian tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
8. CV Rizky Pratama selaku Wajib Pajak
9. Kepala Perpustakaan Daerah Kota Bandar Lampung
10. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
11. Sahabatku Adis Ana Malita, Anjai Apriansah, Nuryandini Ramadhanti, Riska Dwindi Elsyah, Aliya Nugrahani, Wulan Anggira,
12. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu kelas Mu'amalah i, tahun 2016 dan teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bahasa, teman-teman KKN kelompok 94 dan 95 di Desa Kalibening kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tahun 2019
13. Almamater tercinta.

“Tak ada gading yang tak retak” itulah pepatah yang dapat menggambarkan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana, dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Bandar Lampung, Februari 2020  
Penulis,

**Anisha Resti Pratiwi**  
**NPM 1621030432**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	9
E. Rumusan Masalah .....	10
F. Tujuan Penelitian .....	10
G. Signifikansi Penelitian .....	11
H. Metode Penelitian .....	11

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Kajian Teori .....	18
1. Pajak dan Hukum Pajak .....	18
a. Pengertian Pajak .....	18
b. Hukum Pajak .....	27
c. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	30
d. Hak dan Kewajiban Pemerintah .....	34
e. Jenis Pajak .....	39
f. Penggunaan Pajak di Indonesia.....	40
2. Pajak Menurut Syari'at.....	46
a. Pengertian Pajak Menurut Syari'at.....	46
b. Tujuan Penggunaan Uang Pajak Menurut Syari'at .....	59
3. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak .....	62
4. Riba .....	73
a. Pengertian Riba.....	73
b. Macam-macam Riba.....	74
c. Dasar Hukum Riba .....	75
B. Tinjauan Pustaka .....	76

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Kondisi Umum Tentang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung .....	82
B. Deskripsi Data tentang Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 16 /PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton .....	94

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Analisis Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 16 /PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.....	106
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak .....	108

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	114
B. Saran.....	114

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk tahap pembahasan lebih lanjut, sekiranya dipaparkan terkait adanya penjelasan tentang makna judul yang akan dibahas, dimaksudkan agar lebih mengetahui makna dan arti dari judul skripsi ini, dan dengan adanya penjelasan dari judul ini diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman istilah-istilah yang digunakan pada judul ini. Judul skripsi ini adalah **Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton)**. Istilah dalam judul ini adalah :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah merupakan sesuatu yang tidak akan mungkin mengalami perubahan karena berdasarkan wahyu Allah yang bersifat qadim, setiap qadim bersifat statis tidak berubah.<sup>2</sup>
3. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk implementasi tentang hal yang disepakati dulu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Department pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa indonesia pusat bahasa*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama Cet ke IX Edisi IV, 2015), h.58

<sup>2</sup>M. Hasbi Ash Shidiqi, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), h.17.

<sup>3</sup> Department pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h. 529

4. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>4</sup>
5. Kelebihan pembayaran pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak baik itu pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilakukan apabila setelah diadakan penghitungan jumlah pajak sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang) atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton)**. Adalah penyelidikan untuk mendapatkan fakta yang tepat terkait dengan pelaksanaan dan penerapan peraturan yang dibuat oleh meteri keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak baik itu pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

---

<sup>4</sup>Undang-Undang 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1.

<sup>5</sup>TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013), h. 116.



dilakukan apabila setelah diadakan penghitungan jumlah pajak sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang) atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang akan dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan fakta-fakta yang jelas terhadap implementasi tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan menteri keuangan No 16/PMK.03/2011 dan kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan memilih judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton)**, adalah :

### **1. Alasan Objektif**

Alasan objektif yang membuat tertarik untuk memilih dan membahas judul ini karena, mengingat bahwa pembangunan nasional merupakan pembangunan yang terus menerus dan akan selalu berkembang, pajak merupakan peranan yang sangat penting untuk berlangsungnya pendapatan negara ataupun daerah karena pajak merupakan sumber pendapatan daerah yang menjadi sumber pendapatan dalam kerangka otonomi daerah. Mengetahui sistem penghitungan dan pengembalian pajak merupakan

perwujudan dari kewajiban kenegaraan serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan<sup>6</sup>

## 2. Alasan Subjektif

- a) Judul yang diajukan sesuai dan relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah khususnya jurusan Mu'amalah.
- b) Banyak Referensi yang mendukung sehingga memudahkan menyelesaikan skripsi ini
- c) Judul yang penulis buat, sepanjang penulis ketahui belum ada yang membahasnya terutama di kampus UIN Raden Intan Lampung.

## C. Latar Belakang Masalah

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban wajib perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia.

Sesuai pasal 1 angka 5 Undang-Undang KUP (Ketentuan umum perpajakan) bahwa surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan

---

<sup>6</sup>*ibid*, h. 1

pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang. Penyebab terjadinya kelebihan pembayaran pajak dapat dibedakan sesuai jenis seperti penyebab terjadinya lebih bayar PPN, PPh, PPn.BM. Penyebab terjadinya lebih PPN dan PPn.BM disebabkan karena jumlah kredit pajak yang terutang, atau kelebihan pajak masukan terhadap pajak keluaran dalam suatu pajak tertentu, kelebihan masukan dalam suatu masa pajak tertentu dan PPn.BM yang telah dibayar atas perolehan BKP (Barang kena pajak) yang tergolong mewah di ekspor, telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.<sup>7</sup>

Sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang KUP (Ketentuan umum perpajakan), jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selsih lebih (umlih kredit pajak yang terutang) atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak. Dalam hal Wajib Pajak masih mempunyai utang pajak yang meliputi semua jenis pajak baik di pusat maupun cabang-cabangnya, kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu dengan utang pajak tersebut dan jika masih terdapat sisa lebih, baru dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak. Kemudian Sesuai Pasal 11 ayat (1a) Undang-Undang KUP (Ketentuan umum perpajakan) bahwa kelebihan pembayaran pajak sebagai

---

<sup>7</sup>Djoko Muljono, *Hukum Pajak Konsep Aplikasi dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h. 285

akibat adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi, Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.<sup>8</sup>

Sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia adalah pajak. Menurut data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), peranan Penerimaan Perpajakan sudah mencapai 80% dari penerimaan dalam negeri, Bagaimana jika seandainya ternyata pajak itu haram? Bukankah kita semua telah memungut dan makan dari sesuatu yang haram, yang akan membuat seluruh doa ditolak oleh Allah Swt.<sup>9</sup>

Subjek Pajak Terbesar Adalah Kaum Muslim Jika dilihat potensi pembayar pajak dari sisi kuantitas, kekuatan 88% dari total penduduk Indonesia, lalu pada skala dunia, kaum Muslim Indonesia adalah umat Islam terbesar dari berbagai negara Islam di dunia. Tahun 2009 jumlah penduduk dunia diperkirakan berjumlah 6,8 miliar dan sebanyak 1,57 miliar ( 23% ) adalah Muslim.<sup>10</sup>

Masalah menarik selanjutnya tentang pajak adalah tidak tepatnya alokasi penggunaan uang pajak pada APBN. Peningkatan penerimaan pajak

---

<sup>8</sup>*ibid*,h.292.

<sup>9</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 1

<sup>10</sup>*ibid*,h.4.

seharusnya berkorelasi negatif dengan angka kemiskinan, artinya, jika penerimaan pajak meningkat, angka kemiskinan seharusnya menurun. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, pajak meningkat dan angka kemiskinan juga masih tinggi, Pajak yang seharusnya menjadi solusi kemiskinan, ternyata belum mampu menjadi pemindah kekayaan dari si kaya dan si miskin (regulator). Pajak baru hanya mampu menjadi sumber pendapatan negara (budgeter) semata, untuk mendanai berbagai kebutuhan pemerintah.<sup>11</sup>

Menurut pemahaman Islam apa-apa yang dibayar yang diperintahkan oleh Allah Swt adalah (ibadah), Jika hal itu bukan perintah, ia tentunya tidak termasuk ibadah. Bagi petugas zakat (amil), perbuatan memungut dan mendistribusikan zakat sudah sangat jelas dasar perintahnya, sehingga seluruh amal perbuatan mereka pasti bernilai kebajikan yang akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Swt. Demikian pula hendaknya bagi petugas pajak, jika hukum pajak itu dibuat sesuai syariat, maka perbuatan memungut dan mendistribusikan pajak tentu akan dapat bernilai ibadah bagi pemungutnya (fiskus) maupun bagi WP sebagai jihad harta. Sekecil apa pun perbuatan (kebaikan atau keburukan), pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. dan akan mendapat balasan.<sup>12</sup>

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Artinya: “Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat” (QS Al-Zalzalah [99]: 7).<sup>13</sup>

<sup>11</sup> *ibid*, h.9.

<sup>12</sup> *ibid*, h.26.

<sup>13</sup> Kementerian Agama R.I., 2011, Al-Qur'an dan Terjemahannya, CV Mikraj Khajarah Ilmu, Bandung, h. 303.

Dari 74 499 kata atau 325 345 suku kata yang terdapat dalam Al-Qur'an, tidak satu pun terdapat kata 'pajak, karena pajak memang bukan berasal dari bahasa Arab, Buktinya, konsonan "P" tidak ada dalam bahasa Arab. Karenanya, jika menyebut Liverpool' misalnya, orang Arab menyebutnya Libirbuul', Padang discbut Badang, dan lain-lain Jadi, kata pajak memang tidak terdapat dalam Al-Quran. Namun, sebagai 'terjemahan' dari kata yang ada dalam Al-Qur'an (bahasa Arab), terdapat kata pajak, yaitu pada terjemahan QS At-Taubah [9]: 29, yang berbunyi:<sup>14</sup>

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا  
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS At-Taubah [9]: 29.)<sup>15</sup>

Hukum pajak merupakan bagian hukum publik. Hukum pajak mengatur pula hubungan hukum antara negara dan orang orang atau badan badan hukum yang mempunyai kewajiban membayar pajak (Wajib Pajak). Hukum pajak sebenarnya mempunyai ruang lingkup yang luas, tidak hanya menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dihubungkan dengan penganan

<sup>14</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 29.

<sup>15</sup> *ibid*, h. 97.

pajak dan merumus menafsirkan peraturan hukum dengan memperhatikan ekonomi dan keadaan masyarakat.<sup>16</sup>

Secara harfiah, *kharaj* berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan Islam, *kharaj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana pengelola wilayah takhlukan harus membayar kepada negara Islam. Jadi *kharaj* ibarat penyewa atau pemegang kontrak atas tanah atau pengelola yang membayar pajak kepada pemiliknya.<sup>17</sup>

Jadi yang dimaksud dengan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang ialah pajak yang seharusnya tidak terutang sebagai akibat dan kekeliruan/kesalahan dalam pembayaran atau permohonan atau pemungutan pajak, dapat diminta untuk dikembalikan.<sup>18</sup>

#### **D. Fokus Penelitian**

Area fokus penelitian yang akan diteliti adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Lampung, dan sub fokus penelitian terdapat pada Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, kemudian akan di jabarkan penelitian kelebihan pembayaran pajak yang fokus pada wajib pajak berbadan hukum, yaitu pada sebuah CV yang mengalami kelebihan pembayaran pajak.

---

<sup>16</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2011), h.7.

<sup>17</sup> Isnaini Harahap, *Hadist-hadist Ekonomi*, (Medan: Prenada Media Group, 2015), h.241.

<sup>18</sup> Muhammad Rusjdi, *KUP Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan*, (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2004), h.16.

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton?

### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan, penelitian ini mempunyai tujuan penelitian yang akan dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton.



### **G. Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini memiliki signifikansi yang akan dicapai, meliputi:

1. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
2. Secara Teoritis kegunaan penelitian ini adalah menambah wawasan dan mampu memberikan pemahaman mengenai Pelaksanaan tata cara dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang sesuai dengan Hukum Islam.
3. Secara Akademis memberi pengetahuan mengenai pelaksanaan tata cara dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak di dalam Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton yang memberikan kontribusi positif terhadap praktek system pembayaran pajak.

### **H. Metode Penelitian**

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk

mewujudkan kebenaran.<sup>19</sup> Adapun masalah metode penelitian ini penulis menjelaskan sebagai berikut:

### **1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>20</sup> Penelitian ini juga menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

Penelitian juga menggunakan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan.<sup>21</sup>

### **2. Desain Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini akan dijelaskan Analisis Hukum Islam tentang Implementasi Peraturan Menteri

---

<sup>19</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1989), h.24.

<sup>20</sup>Julia Arvina, *Analisis Hukum Islam tentang pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan perda lampung nomor 2 tahun 2011*, (skripsi program strata 1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung, 2018), h.12.

<sup>21</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Maju Mundur, Cet ke IV, 1990), h.33.

<sup>22</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1989), hlm 26

Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

### 3. Partisipan dan Tempat Penelitian

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam yang terkait dengan Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak serta faktor-faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>23</sup> Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari responden langsung dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak Kedaton Bandar Lampung yang berkaitan dengan Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, berupa wawancara secara langsung dan sample, populasi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat

---

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h 225

dokumen.<sup>24</sup> Dan penelitian ini menggunakan bahan yang meliputi: bahan primer yaitu Al-Qur'an, Hadist, Pendapat Ulama. Kemudian bahan sekunder yaitu buku, bahan tersier yaitu jurnal, Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

### c. Populasi

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.<sup>25</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah petugas kantor pelayanan pajak kedaton Bandar Lampung, yang terdiri dari 6 orang yang meliputi pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Kota Bandar Lampung, yaitu 1 orang di bagian Subbagian Umum, 2 orang Seksi Pengolahan data Informasi, dan 1 orang Seksi Pengawasan dan Konsultasi serta 1 orang pemilik CV Rizky Pratama dan 1 orang bendahara CV Rizky Pratama yang mengalami kelebihan Pembayaran Pajak.dalam Suatu Badan *Commanditaire Vennootschap* (CV)

## 4. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>26</sup> Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak

---

<sup>24</sup>*ibid*, h 224.

<sup>25</sup> Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet ke-II, 2007), h. 116.

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h 224.

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Metode Wawancara

Yaitu merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan didalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.<sup>27</sup> Metode interview yang penulis pergunakan ialah interview bebas terpimpin yaitu menginterview dengan membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan dan irama interview sama sekali diserahkan kepada kebijakan interview.

b. Metode Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>28</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

---

<sup>27</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h.95

<sup>28</sup> Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet ke-II, 2007), h.73.

### c. Metode Dokumentasi/Dokumen

Berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat yang sudah ada dalam dokumen atau arsip yang sudah ada yang berkaitan tentang data-data yang diperlukan dalam penelitian.<sup>29</sup>

## 5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Setelah data terkumpul seluruhnya maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang di proses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah berikut :

### a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan,<sup>30</sup> karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuannya yaitu untuk mengecek kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

### b. Sistematika Data (*sistemstizing*)

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah. Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir berpijak pada fakta fakta yang

---

<sup>29</sup>*ibid*,h. 191

<sup>30</sup>Mardalis , *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1989), h.77.

bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.<sup>31</sup>

## 6. Prosedur Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang kritis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.<sup>32</sup> Maka, data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian penelitian yaitu analisis hukum Islam implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

---

<sup>31</sup>*ibid*,h.21.

<sup>32</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018),

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Pajak

##### a. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>33</sup>

Berdasarkan definisi tersebut maka karakteristik dari pajak dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
- 2) Pembayaran pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan (wajib pajak) sifatnya dapat dipaksakan.
- 3) Pembayaran pajak (*tax payer*) tidak dapat dinikmati kontraprestasi secara langsung dari pemerintah.
- 4) Pajak dipungut oleh negara, baik lewat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

---

<sup>33</sup>Djoko Muljono, *Akutansi Zakat Lanjutan*, (Yogyakarta:CV Andi Offset, 2009), h. 2.

<sup>34</sup>Husayn Syahatah, *Akutansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Progresif, 2004), h. 1.



5) Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Pajak menurut definisi para ahli keuangan, ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.<sup>35</sup>

Pajak menurut para ahli mengemukakan pengertian pajak:<sup>36</sup>

1) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., Mendefinisikan pajak

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.

2) Prof. Dr. P. J. A. Adriani, mendefinisikan pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai

---

<sup>35</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Literasi Antar Nusa, 2007), h.999.

<sup>36</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.24.

pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Atas permohonan wajib pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pasal 17B atau pasal 17C dikembalikan, namun apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

Pasal 17 KUP (Ketentuan umum perpajakan) yang berbunyi:<sup>37</sup>

- 1) Direktur Jendral Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, penerbitan surat ketetapan pajak lebih bayar apabila jumlah kredit pajak atau pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
- 2) Berdasarkan permohonan wajib pajak, Direktur Jendral Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar masih dapat diterbitkan lagi apabila hasil pemeriksaan dan/atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

---

<sup>37</sup>Undang-Undang 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 17.

Pasal 17B KUP (Ketentuan umum perpajakan) yang berbunyi :<sup>38</sup>

- 1) Direktur Jendral Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 3) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jendral Pajak tidak memberi suatu keputusan, Permohonan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan paling lama 1 (Satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
- 4) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) samai saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

---

<sup>38</sup>*ibid*, Pasal 17B.

5) Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak dilanjutkan dengan penyidikan; dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntun tindak pidana di bidang perpajakan; atau dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana dibidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan surat ketetapan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar, dan sebagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 17C KUP (Ketentuan umum perpajakan) :<sup>39</sup>

1) Direktur Jendral Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan kelebihan Pembayaran Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk

---

<sup>39</sup>*ibid*, Pasal 17C.

pajak penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk pajak pertambahan nilai.

- 2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 1 meliputi:
  - a) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
  - b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
  - c) Laporan Keuangan di audit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
  - d) Tidak pernah dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- 3) Wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direktur Jendral Pajak.
- 4) Direktur Jendral Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- 5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jendral Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi

administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

6) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila:

a) Terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

b) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) masa pajak berturut-turut;

c) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau

d) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

7) Tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 17D KUP yang berbunyi:<sup>40</sup>

1) Direktur Jendral Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk pajak penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak

---

<sup>40</sup>*ibid*, Pasal 17D.

permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.

- 2) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah:
  - a) Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  - b) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu;
  - c) Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; atau
  - d) Pengusaha kena pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.
- 3) Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 4) Direktur Jendral Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jendral Pajak menerbitkan Surat ketetapan Pajak Kurang bayar, Jumlah pajak yang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen)

Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam desertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” (Univrsitas Pajajaran Bandung, 1964), menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oeh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Sedangkan menurut Prof. S.I. Djajadiningrat, “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”<sup>41</sup>

Definisi Prancis, termuat dalam buku Leroy Beaulieu, “*Traite de la Science des Finances*” (1906), pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup biaya pemerintah. Definisi Prof. Edwin R.A. Seligman dalam *Essays in Taxation*, “Tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray

---

<sup>41</sup>Djoko Muljono, *Akutansi Pajak Lanjutan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), h.1.



the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred. Menurut Philip E. Taylor, dalam *The Economics of Public Finance*. "Tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, with little reference to special benefit conferred. Menurut Mr. Dr. N.J. Feldmann yang pendapatnya sama dengan Seligman, "Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets dari Jerman, Pajak adalah prestasi dari pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>42</sup>

#### b. Hukum Pajak

Hukum atau ilmu hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas lainnya melalui lembaga atau institusi hukum. Hukum pajak merupakan sebagian dari hukum publik, sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah (selaku penguasa) dengan rakyatnya. Hukum pajak

---

<sup>42</sup>*ibid*, h. 2.

adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya berkaitan dengan hak dan kewajiban wajib pajak dan hak serta kewajiban pemerintah mengenai pajak.<sup>43</sup>

Ketentuan didalam hukum pajak terdapat yang bersifat materiil dan ketentuan yang bersifat formil. Ketentuan materiil dan formil dalam hukum pajak tersebut menyebabkan adanya istilah hukum pajak materiil dan hukum pajak formil. Hukum pajak materiil adalah hukum pajak yang mengatur norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang dikenakan pajak, berapa besar pajaknya. Dengan kata lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pola hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Hukum pajak material menjelaskan pengertian berkaitan dengan hal-hal yang diatur pada hukum pajak misalnya pengertian tentang:

- 1) Subjek dan objek pajak
- 2) Tarif dan batasan pengenaan pajak
- 3) Dasar pengenaan pajak
- 4) Utang pajak dan piutang pajak
- 5) Kredit pajak
- 6) Pemotongan dan pemungutan pajak

Hukum pajak formil adalah hukum pajak yang mengatur mengenai bentuk dan tata cara untuk menjalankan ketentuan pada hukum pajak

---

<sup>43</sup>*ibid*, h.7.

materiil, yang termasuk hukum pajak formil antara lain adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjalankan hukum materiil tersebut diatas menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara menyelenggarakan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Maksud hukum pajak formil adalah untuk melindungi, baik fiskus maupun wajib pajak. Jadi, untuk memberi jaminan bahwa hukum materiilnya akan dapat diselenggarakan setepat-tepatnya. Hukum pajak formil mengatur antara lain:<sup>44</sup>

- 1) Persyaratan permohonan NPWP
- 2) Persyaratan permohonan PKP
- 3) Tata cara pemeriksaan pajak
- 4) Persyaratan keberatan, banding, gugatan
- 5) Persyaratan pengurangan, penghapusan, atau pembatalan ketetapan pajak
- 6) Persyaratan permohonan imbalan bunga
- 7) Tata cara permohonan restitusi
- 8) Tata cara penagihan pajak
- 9) Tata cara pencekalan
- 10) Tata cara penyanderaan

---

<sup>44</sup>*ibid*, h. 8-9.

### c. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, tata cara pemungutan pajak di Indonesia dilaksanakan dengan menerapkan *system self-assessment*. Wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya kepada Negara. Undang-undang memberikan kepercayaan dan hak serta kewenangan yang besar kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya. Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang harus ia bayar ke kas negara.

Untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, undang-undang juga mengatur dengan tegas hak-hak wajib pajak dalam satu hukum pajak formal secara tegas.

Hak wajib pajak:<sup>45</sup>

- 1) Menerima tanda bukti SPT Tahunan.
- 2) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT Tahunan.
- 3) Pembetulan sendiri SPT.
- 4) Mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak.
- 5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan kepastian keputusan atas permohonan tersebut.
- 6) Memperoleh imbalan bunga apabila pengembalian lewat waktu.

---

<sup>45</sup> Muhammad Rusjdi, *KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2004), h.01-03,01-04.

- 7) Mengajukan permohonan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak.
- 8) Memperoleh SKPPKP.
- 9) Mengajukan gugatan atas penagihan, keputusan pembetulan dan peninjauan kembali.
- 10) Meminta keterangan tertulis dari dirjen pajak tentang dasar pengenaan pemungutan atau pemotongan pajak.
- 11) Mengajukan permohonan keberatan dan kepastian terbitnya surat keputusan keberatan.
- 12) Memperoleh tanda penerimaan surat keberatan.
- 13) Menyampaikan alasan keberatan tambahan atau penjelasan tertulis.
- 14) Mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan.
- 15) Memperoleh imbalan bunga dari putusan keberatan dan banding yang menyebabkan lebih bayar.
- 16) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau menyelenggarakan atau pencatatan.
- 17) Menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing.
- 18) Mengubah metode pembukuan.
- 19) Menggunakan bahasa asing tertentu dan mata uang selain rupiah dalam pembukuan.
- 20) Melihat surat perintah pemeriksaan.
- 21) Menunjukkan kuasa khusus.

22) Kerahasiaan atas informasi yang disampaikan ke pejabat yang menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kewajiban wajib pajak:<sup>46</sup>

- 1) Melaksanakan pendaftaran diri/melaporkan usahanya untuk memperoleh NPWP/Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak sebagai tanda/identitas diri wajib pajak.
- 2) Mengambil sendiri formulir SPT dan formulir perpajakan lainnya ditempat yang telah ditentukan oleh ditjen pajak.
- 3) Mengisi dengan benar, lengkap, jelas dan mendatangi sendiri serta menyampaikan SPT.
- 4) Memberikan surat kuasa khusus pada kuasanya.
- 5) Membayar /menyetor pajak terutang di kas Negara atau tempat lain yang ditunjuk menteri keuangan.
- 6) Melengkapi surat keberatandan menyampaikan pada waktunya.
- 7) Membuktikan ketidakbenaran kepada pajak.
- 8) Melengkapi surat banding dan menyampaikan pada waktunya.
- 9) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- 10) Menyimpan pembukuan selama 10 tahun.
- 11) Memperlihatkan pembukuan.memberikan kesempatan kepada petugas pemeriksa untuk memasuki ruangan, memberikan keterangan yang diperlukan kepada petugas pemeriksa pajak.

---

<sup>46</sup>*ibid*, h. 01-04.

12) Menunjukkan wakil badan yang bertanggung jawab mengenai kewajiban perpajakan.

13) Tanggung renteng pembayaran PPN.

Pengertian menurut wajib pajak sesuai pasal 1 angka 2 UU KUP (Ketentuan umum perpajakan) adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berkaitan dengan pajak, maka wajib mempunyai berbagai kewajiban antara lain adalah seperti berikut ini.<sup>47</sup>

- 1) Mendaftar sebagai wajib pajak
- 2) Melapor sebagai pengusaha kena pajak
- 3) Mencatat dan membukukan transaksi
- 4) Menyimpan data dan dokumen transaksi
- 5) Menghitung pajak
- 6) Memotong pajak
- 7) Memungut pajak
- 8) Memberikan bukti pemotongan atau bukti pemungutan
- 9) Membayar pajak
- 10) Melaporkan pajak
- 11) Meminjamkan dokumen saat pemeriksaan pajak

---

<sup>47</sup> Djoko Muljono, *Akuntansi Pajak Lanjutan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), h.29.

Selain mempunyai kewajiban berkaitan dengan perpajakan, wajib pajak juga mempunyai hak yang harus diberikan oleh pemerintah. Sehingga hak dari wajib pajak berkaitan perpajakan juga merupakan kewajiban dari pemerintah untuk dapat memenuhinya. Berbagai hak wajib pajak berkaitan dengan perpajakan antara lain adalah seperti berikut ini:<sup>48</sup>

- 1) Dilayani petugas pajak
- 2) Dibimbing petugas pajak
- 3) Diberi penjelasan sengeta pajaknya
- 4) Diselesaikan sengketa pajaknya tepat waktu
- 5) Dikembalikan kelebihan pajaknya
- 6) Diberikan imbalan bunga
- 7) Diberikan pengurangan pajaknya
- 8) Membetulkan kesalahan laporannya
- 9) Memberitahukan kesalahan laporannya
- 10) Menuntut pemberian sanksi pada petugas pajak
- 11) Direhabilitasi nama baiknya
- 12) Mendapat fasilitas perpajakan

d. Hak dan Kewajiban Pemerintah

Sebagai pelaksana Undang-undang, pemerintah dan bagian dari pemerintah, diberi tugas dan wewenang, sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan pemungutan pajak. Tugas dan wewenang pemerintah juga

---

<sup>48</sup>*ibid*, h.32-33.



ditegaskan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 1983. Wewenang dan kewajiban itu antara lain:<sup>49</sup>

Wewenang pemerintah

- 1) Mengubah besarnya imbalan bunga dan sanksi administrasi.
- 2) Mengatur hal-hal yang belum cukup diatur.
- 3) Wewenang menteri keuangan
- 4) Menetapkan masa pajak.
- 5) Menetapkan bentuk dan isi SPT.
- 6) Mengecualikan dan kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT.
- 7) Mengatur tata cara penerimaan dan pengelolaan SPT.
- 8) Menetapkan pengecualian pengenaan sanksi administrasi denda
- 9) Menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak
- 10) Menetapkan tempat pembayaran pajak.
- 11) Menunjukkan tempat pembayaran pajak selain kas Negara.
- 12) Menetapkan tata cara pembayaran/penyetoran dan pelaporan serta tata cara pengangsuran/penundaan.
- 13) Menetapkan tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 14) Menetapkan kriteria tertentu.
- 15) Mengatur tata cara penghapusan piutang pajak penetapan yang besarnya penghapusan

---

<sup>49</sup> Muhammad Rusjdi, *KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2004), h.01-04, 01-06.

- 16) Mengatur tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran imbalan bunga.
- 17) Mengizinkan penggunaan bahasa asing tertentu dan mata uang selain rupiah dalam pembukuan.
- 18) Menetapkan tata cara pemeriksaan
- 19) Memberikan izin tertulis kepada pejabat atau tenaga ahli yang wajib merahasiakan keterangan untuk memberikan keterangan.
- 20) Memerintahkan pihak yang terikat kewajiban merahasiakan untuk memberikan informasi.
- 21) Mengatur tata cara pengurangan, penghapusan dan pembatalan utang pajak.

#### Hak-hak dan kewajiban jendral pajak

- 1) Menetapkan tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha.
- 2) Menerbitkan NPWP dan/atau mengukuhkan PKP secara jabatan.
- 3) Menetapkan jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan, penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP.
- 4) Menentukan tempat penyampaian SPT yang lain selain kantor DJP.
- 5) Menentukan tempat pengembalian SPT.
- 6) Memberikan/menolak perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT.
- 7) Memberikan bukti penerimaan SPT tahunan.
- 8) Mengatur penyampaian SPT dengan cara lain.

- 9) Memberikan/menolak memberi persetujuan penundaan/angsuran pembayaran pajak.
- 10) Menetapkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan kepastian keputusan atas permohonan tersebut,
- 11) Memberikan imbalan bunga apabila pengembalian lewat waktu.
- 12) Menerbitkan SKP dan STP.
- 13) Membetulkan SKP dan STP
- 14) Menetapkan SKPLB selambat-lambatnya 12 bulan.
- 15) Menetapkan kegiatan tertentu yang menerbitkan SKPLB selambat-lambatnya selain 12 bulan.
- 16) Menerbitkan SKPPKP Wajib pajak kriteria tertentu paling lambat 3 bulan.
- 17) Menetapkan wajib pajak kriteria tertentu.
- 18) Menagih pajak terutang.
- 19) Memberikan tanda penerimaan surat keberatan.
- 20) Memberi keterangan tertulis, apabila diminta oleh wajib pajak tentang hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak.
- 21) Memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan WP.
- 22) Memberikan imbalan bunga dari keputusan keberatan dan banding yang menyebabkan lebih bayar.
- 23) Menyetujui perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku.
- 24) Mengatur bentuk dan tata cara pencatatan.

- 25) Melakukan pemeriksaan dan penyegelan tempat atau ruangan tertentu milik wajib pajak.
- 26) Memiliki tanda pengenal pemeriksa dan memperlihatkan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- 27) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang wajib pajak.
- 28) Menunjuk ahli untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan.
- 29) Meminta keterangan dari pihak ketiga.
- 30) Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi, dan pengurangan atau membatalkan ketetapan pajak.
- 31) Pengenaan sanksi bagi petugas yang merugikan Negara.
- 32) Melakukan penyidikan.

Pemerintah yang meliputi presiden dan aparatur di bawahnya untuk pajak pusat, dan gubernur, walikota, atau bupati untuk pajak daerah mempunyai hak dan kewajiban berkaitan pajak. Untuk pajak pusat berkaitan dengan perpajakan hak dan kewajiban berkaitan dengan perpajakan tersebut, presiden mendelegasikan kewenangannya kepada menteri keuangan, Direktur Jendral Pajak, dan aparat di bawahnya. Berkaitan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-perundang pajak, pemerintah mempunyai hak antara lain:<sup>50</sup>

- 1) Menerima pembayaran pajak,
- 2) Memeriksa atau meneliti laporan pajak,

---

<sup>50</sup> Djoko Muljono, *Akuntansi Pajak Lanjutan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), h.35.

- 3) Menghitung dan menetapkan kembali penghasilan wajib pajak,
- 4) Menetapkan pajak secara jabatan,
- 5) Menetapkan besarnya pajak,
- 6) Memutuskan pajak,
- 7) Mengenakan sanksi pajak,
- 8) Menagih pajak,
- 9) Mengusulkan penckekelan dan penyanderaan,
- 10) Melakukan penyidikan pajak.

Kewajiban pemerintah berkaitan pelaksanaan ketentuan perpajakan antara lain adalah:<sup>51</sup>

- 1) Melayani wajib pajak,
- 2) Membimbing wajib pajak,
- 3) Menyelesaikan sengketa pajak,
- 4) Mengembalikan kelebihan pajak,
- 5) Memberikan imabaln bunga pajak,
- 6) Memberikan sanksi pada petugas pajak,

e. Jenis Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya

---

<sup>51</sup>*ibid*, h.38.

kemakmuran rakyat, saat ini, jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak adalah.<sup>52</sup>

- 1) Pajak Penghasilan (PPh),
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan
- 5) Bea Materai.

Pajak pusat adalah pajak yang pengelolaannya ditangani oleh pemerintah pusat, dalam hal ini oleh presiden melalui menteri keuangan dengan pelaksanaannya berada pada Direktorat Jendral Pajak. Pajak pusat antara lain terdiri dari:

- 1) Pajak Penghasilan
- 2) Pajak Pertambahan Nilai
- 3) Pajak Penjualan Barang Mewah
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan
- 5) Bea Perolehan tanah dan Bangunan
- 6) Bea Marerai
- 7) Fiskal Luar Negeri

f. Penggunaan Pajak di Indonesia

Ada 4 macam struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentasi tarif pajak, antara lain.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Anastasia Diana, Lilis Setiawati, *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), h. 1.

<sup>53</sup> Sonny Agustinus, Isnianto Kurniawan, *Panduan Praktis Perpajakan*, (Jakarta: CV Andi Offset, 2009), h.5-6.

1) Tarif Proporsional

Tarif yang berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh : Tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% dari PBB 0,5%.

2) Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.

Contoh : Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, seperti:

- a) Rp 0 – 50.000.000,00, tarifnya 5%
- b) Rp 50.000.000,00 – 250.000.000,00, tarifnya 15%
- c) Rp 250.000.000,00 – 500.000.000,00, tarifnya 25%
- d) > Rp 500.000.000,00, tarifnya 30%

Dengan memperhatikan persentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi:

a) Tarif Progresif Progresif

Dalam hal ini, kenaikan persentase pajaknya semakin besar.

b) Tarif Progresif Tetap

Kenaikan persentasenya tetap.

c) Tarif Progresif Deresif

Kenaikan persentasenya semakin kecil.

### 3) Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak yang persentasenya semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya semakin besar.

### 4) Tarif Pajak Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: Tarif Bea Materai Rp 6.000,00.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Bagi wajib pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan. Selain itu terdapat cara penghitungan dengan mempergunakan penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi wajib pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya untuk mendaftarkan, menagih, dan memelihara penghasilan, biaya penyusutan, iuran kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, kerugian, penghasilan Tidak kena pajak (PTKP), dan cadangan yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan. Bagi wajib pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan, penghasilan kena pajaknya



dihitung dengan menggunakan cara penghitungan biasa dengan contoh sebagai berikut.<sup>54</sup>

- Predaran bruto Rp 6.000.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, penagihan, dan Memelihara Penghasilan Rp 5.400.000.000,00 -
- Laba usaha (penghasilan neto usaha) Rp 600.000.000,00
- Penghasilan lainnya Rp 50.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara Penghasilan lainnya tersebut (Rp 30.000.000,00)
- Jumlah seluruh penghasilan neto Rp 20.000.000,00 +  
Rp 620.000.000,00
- Kompensasi kerugian Rp 10.000.000,00
- Pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak unuk WP Orang pribadi Rp 19.800.000,00 -
- Penghasilan kena pajak (bagi WP Orang pribadi)
- Rp 590.200.000,00

Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya wajib pajak dalam memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam rangka pelaksanaan undang-undang perpajakan, perlu adanya sanksi pidana bagi pejabat yang bersangkutan yang menyebabkan terjadinya pengungkap kerahasiaan tersebut. Sesuai pasal 41 ayat (1) UU KUP

---

<sup>54</sup> Anastasia Diana, Lilis Setiawati, *Cara Mudah Menghitung Pajak Penghasilan Anda*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), h.67.

bahwa pejabat yang karena kaalpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00. Namun sesuai pasal pasal 41 ayat (2) UU KUP bahwa apabila pejabat tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dengan sengaja, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.<sup>55</sup>

Penghitungan PPh Pasal 21 Atas penghasilan Berupa Gaji Bulanan:<sup>56</sup>

Flavio bekerja pada PT. NTN dengan gaji sebulan Rp 5.000.000,00 dan membayar iuran pension Rp. 200.000,00 sebulan. Flavio sudah menikah dan memiliki 2 orang anak (K/2).

Perhitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

Gaji	Rp 5.000.000,00
Pengurangan	
Biaya jabatan 5% x	Rp 5.000.000,00 = Rp 250.000,00
Maximal =	Rp 500.000,00 (Rp 250.000,00)
Iuran pension	<u>(Rp 200.000,00) -</u>
Penghasilan Neto sebulan	Rp 4.550.000,00
Penghasilan Neto Setahun	(Rp 4.550.000,00 x 12)
	Rp 54.600.000,00

<sup>55</sup> Djoko Muljono, *Akuntansi Pajak Lanjutan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), h.307.

<sup>56</sup> Anastasia Diana, Lilis Setiawati, *Cara Mudah Menghitung Pajak Penghasilan Anda*, (Yogyakarta: CV Andi Offset., 2009), h.231.

## PTKP

Diri WP	Rp 15.840.000,00
Status Kawin	Rp 1.320.000,00
Anak (2)	Rp 2.640.000,00 +
	(Rp 19.800.000,00) -

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 34.800.000,00

PPh Pasal 21 terutang = 5% x Rp 34.800.000,00 = Rp 1.740.000,00

PPh Pasal 21 sebulan (Rp 1.740.000,00 : 12) = Rp 145.000,00

Petunjuk cara pengisian SPT Masa PPh 21 :<sup>57</sup>

- 1) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26, SPT ini wajib disampaikan pada setiap masa pajak.
- 2) 1721 – I, Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26. SPT ini wajib disampaikan hanya pada masa desember saja.
- 3) 1721 - II, Daftar Perubahan Pegawai Tetap. SPT ini hanya wajib disampaikan jika ada karyawan yang keluar atau masuk.
- 4) 1721 – AI/A2, Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun. SPT ini hanya wajib disampaikan pada masa pajak Desember saja
- 5) 1721 – T, Daftar Pegawai Tetap. SPT ini hanya wajib disampaikan pada saat perusahaan pertama kali berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Jika perusahaan telah memiliki kewajiban sebelum masa

---

<sup>57</sup> *ibid*, h. 243-244.

pajak juli 2009, maka pada masa pajak juli 2009, perusahaan wajib menyampaikan 1721 – T.

## 2. Pajak Menurut Syariat

### a. Pengertian Pajak Menurut Syariat

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab di sebut dengan istilah dharibah.<sup>58</sup> Dharibah menurut kamus bahasa Arab ضَرِيْبَةٌ yang berarti pajak.<sup>59</sup> Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebutkan *kharaj* merupakan dharibah. Jadi dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya bias dikategorikan dharibah<sup>60</sup>

*Jizyah* merupakan salah satu sumber perekonomian negara untuk membiayai sektor layanan publik seperti aktivitas pendidikan, moral penyebaran Islam, dan prasarana umum. Ia berasal dari pajak yang dipungut dari warga negara non muslim yang berstatus dzimmi sebagai lambang kesetiaan serta kompensasi suka rela atas perlindungan dan jaminan hidup sebagaimana yang di terima oleh warga negara muslim

<sup>58</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.28.

<sup>59</sup> Nur Zaman, *Kamus Bahasa Arab*, (Bandung: Percetakan M2S, 2009), h. 370.

<sup>60</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.28.

yaitu kewajiban zakat. Secara teoritis, sumber dan legitimasi pemungutan jizyah berasal dari al-Qur'an dan Hadis.<sup>61</sup>

Dalam prakteknya, keberadaan jizyah merupakan kontinuitas sejarah dari sistem keuangan publik Islam. Konsekuensinya, prosedur pemungutan jizyah telah terjadi elaborasi dan perubahan bentuk dari waktu ke waktu. Pada masa Nabi saw. jizyah dipungut secara sederhana, dengan menunjuk seorang administrator yang jujur di setiap kota dan dibantu oleh seorang asisten yang memfasilitasi persoalan “teknis” dengan perwakilan dari kaum dhimmi. Hasil dari pemungutan jizyah dikumpulkan di bayt al-mal dan kemudian disalurkan kepada sektor publik tanpa ada proses pengendapan dana dalam kurun waktu lama.<sup>62</sup>

Sebagaimana dikuatkan di dalam riwayatkan Hadits Bukhari nomor 2924 yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَاحِبَ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتْ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَاقَتْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى بِهِمُ الْفَجْرَ انصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَوْهُ وَقَالَ أَطُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِشَيْءٍ قَالُوا أَجَلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَبْشِرُوا وَأَمْلُوا

<sup>61</sup>Dedi Sumardi, “Legitimasi Pemungut Jizyah dalam Islam Otoritas Agama dan Penguasa”, *Media Syariah*, Vol.XV. No.2. (2013) h.244.

<sup>62</sup>*Ibid*, h.244.

مَا يَسُرُّكُمْ فَوَ اللَّهُ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ. (رواه البخارى).<sup>63</sup>

Diriwayatkan dari Amru bin'Auf Al Anshariy, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihiwasallam mengutus Abu 'Ubaidah bin Al Jarrah ke negeri Bahrain untuk mengambil jizyah. Sebelumnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihiwasallam telah membuat perjanjian dengan penduduk Bahrain dan menjadikan Al 'Alaa' bin Al Hadlramiy sebagai pemimpin mereka. Maka Abu 'Ubaidah datang dengan membawa harta dari negeri Bahrain. Kedatangan Abu 'Ubaidah ini didengar oleh Kaum Anshar bertepatan dengan saat shalat Shubuh bersama Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Setelah shalat selesai, Beliau segera pergi namun mereka berkerumun menghampiri Beliau. Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihiwasallam tersenyum ketika melihat mereka seraya berkata: "Aku kira kalian telah mendengar bahwa Abu 'Ubaidah telah tiba dengan membawa sesuatu". Mereka berkata; "Benar sekali wahai Rasulullah". Maka Beliau bersabda:"Bergembiralah dan bercita-citalah dengan apa yang dapat membuat kalian berbahagia. Sungguh demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan dari kalian. Akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah bila kalian telah dibukakan (harta) dunia sebagaimana telah dibukakan kepada orang-orang sebelum kalian lalu kalian berlomba-loba untuk memperebutkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba

memperebutkannya sehingga harta dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka" (H.R. Bukhari No 2924).<sup>63</sup>

Dalam system ekonomi konvensional (Non-Islam), kita juga mengenal adanya istilah pajak (tax), seperti dalam definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Rahmat Soemitro atau Prof. Andriani di atas, pajak sendirimaknanya adalah sebuah pungutan wajib, berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang dan lain-lain. Jadi, pajak (tax) adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara. Pengertian ini adalah realitas dari dharibah sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan Negara. Dengan demikian, dharibah bisa kita artikan dengan pajak (muslim). Istilah dharibah dalam arti pajak (tax) secara syar'iidapat kita pakai sekalipun istilah pajak (tax) itu berasal dari barat, karena realitasnya ada dalam sstem ekonomi Islam<sup>64</sup>

Pengertian pajak (dharibah) tetaplah "beban tambahan" yang dipikulkan kepada kaum muslimin yang tidak terpenuhi oleh Negara dari sumber-sumber utama, seperti Ghanimah, Shadaqah (Zakat dan 'Ushr-pertanian), *Fay'I* (*Jizyah*, *Kharaj*, dan *Ushr-perdagangan*), dan sumber pendapatan sekunder lainnya<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid*, h.585.

<sup>64</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.29.

<sup>65</sup> *ibid*, h.3.

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu:

1) Yusuf Qardhawi berpendapat:<sup>66</sup>

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, social, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.

2) Gazy Inayah berpendapat:<sup>67</sup>

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

3) Abdul Qadim Zallum berpendapat:<sup>68</sup>

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah S.W.T. kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul Mal tidak ada uang/harta.

Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi, telah melahirkan perdebatan di kalangan para fuqaha dan ekonomi Islam, ada yang

---

<sup>66</sup>*ibid*, h.31.

<sup>67</sup>*ibid*. h.31.

<sup>68</sup>*Ibid*. h.31.



menyatakan pajak itu boleh dan sebaliknya. Sejumlah fuqaha dan ekonomi Islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan, antara lain:<sup>69</sup>

- 1) Abu Yusuf, dalam kitabnya al-Kharaj, menyebutkan bahwa:<sup>70</sup>

Semua Khulafaurrasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.

- 2) Ibnu khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, dengan cara yang sangat bagus merefleksikan para sarjana Muslim yang hidup pada zamannya berkenaan dengan distribusi beban, pajak yang merata dengan mengutip sebuah surat dari Thahir bin Husain kepada anaknya yang menjadi seorang gubernur di salah satu provinsi:<sup>71</sup>

Oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang sama dan jangan memberi perkecualian kepada siapapun karena kedudukannya dimasyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapapun kepada siapapun sekalipun itu adalah petugasmu sendiri

---

<sup>69</sup>*ibid*, h.156-158.

<sup>70</sup>*Ibid*, h. 156.

<sup>71</sup>*Ibid*, h. 156.

atau kawan akrabmu dan pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang yang melebihi kemampuan membayarnya.

- 3) Marghinani dalam kitabnya *al-Hidayah*, berpendapat bahwa:<sup>72</sup>

Jika sumber-sumber daya Negara tidak mencukupi, Negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya.

- 4) M. Umer Chapra, dalam *Islam and The Economic Challenge* menyatakan:

Hak Negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fiqih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Hal ini dibela para fuqaha berdasarkan hadis: Pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat.

- 5) Hasan al-Banna mengatakan:<sup>73</sup>

Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka system perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran Islam.

---

<sup>72</sup>*Ibid*, h. 156.

<sup>73</sup>*Ibid*, h. 157.

- 6) Ibnu Taimiyah, dalam *Majmuatul Fatawa*, mengatakan:<sup>74</sup>

Larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.

- 7) Abdul Qadim Zallum, dalam *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, mengatakan:<sup>75</sup>

Berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh Baitul Mal adalah menjadi kewajiban kaum muslimin. Jika berbagai keributan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas kaum muslimin, padahal Allah juga telah mewajibkan Negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum muslimin. Jika terjadi kondisi tersebut, negara mewajibkan kaum muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan tanpa berlebih.

- 8) Sayyid Rasyid Ridha, yang pernah ditanya mengenai pungutan orang Nasrani (Inggris) di India terhadap tanah, ada yang separo dan ada yang seperempat dari tanah tersebut. Bolehkah hal itu dianggap sebagai kewajiban zakat, seperti 1/10 atau 1/20? Beliau menjawab:<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup>*Ibid*, h. 157.

<sup>75</sup>*Ibid*, h. 158.

<sup>76</sup>*Ibid*, h. 158.

Sesungguhnya yang wajib dari 1/10 atau 1/20 itu dari hasil bumi adalah harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan sasaran (delapan asnaf) menurut nash. Apabila dipungut oleh Amil dari Imam dalam Negara islam, maka bebaslah pemilik tanah itu dari kewajibannya dan imam dan amilnya wajib membagi zakat itu kepada mustahiknya. Apabila tidak dipungut oleh amil, maka wajib kepada pemilik harta untuk mengeluarkannya, sesuai dengan perintah Allah. Harta yang dipungut oleh Nasrani tadi, dinggap sebagai pajak dan tidak menggugurkan kewajiban zakat. orang itu tetap mengeluarkan zakat. Hal ini berarti, bahwa pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat.

Pendapat paling kuat yang diambil oleh majma' al-Fiqh adalah bahwa pembayaran pajak untuk kemaslahatan negara tidak bisa mengganti kedudukan kewajiban membayar zakat. yang harusnya ditekankan disini adalah bahwa pajak tidak bisa menggantikan kedudukan zakat dan keduanya tidak sama, harta yang dibayar untuk pajak mengurangi harta yang tunduk kepada zakat karena ketika membayar pajak, harta yang akan dibayar zakatnya berkurang.<sup>77</sup>

Titik persamaan antara zakat dan pajak:<sup>78</sup>

- 1) Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat. Bila seorang muslim terlambat bayar zakat, karena keimanan dan keislamannya belum

---

<sup>77</sup> Husayn Sahatah, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Progresif, 2004), h.21.

<sup>78</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Literasi Antar Nusa), h.999-1000.

kuat, disini pemerintah islam akan memaksanya, bahkan memerangi yang enggan mebayar zakat, bila mereka punya kekuatan.

- 2) Bila pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara), pusat maupun daerah, maka zakat pun demikian, karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai badan yang disebut dalam Qur'an: *Amil zakat (al a-amilin alaiha)*.
- 3) Diantara ketentuan pajak, ialah tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usahanya. Demikian halnya dengan zakat. Pezakat tidak memperoleh suatu imbalan. Ia membayar zakat, adalah selaku anggota masyarakat islam. Ia hanya memperoleh perlindungan, penjagaan dan solidaritas dari masyarakatnya. Ia wajib memberikan hartanya untuk menolong warga masyarakat dan membantu mereka dalam menanggulangi kemiskinan, kelemahan dan penderitaan hidup, juga ia menunaikan kewajibannya untuk menanggulangi kepentingan umat islam demi teganya kalimat Allah dan tersebarnya dakwah dimuka bumi, tanpa mendapat prestasi kembali atas pembayaran zakatnya.
- 4) Apabila pajak pada zaman modern ini mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik di samping tujuan keunagan, maka zakat pun mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek-aspek yang disebutkan tadi dan aspek

aspek lain, semua itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.

Perbedaan antara zakat dengan pajak: <sup>79</sup>

- 1) Zakat harta adalah kewajiban dan salah satu rukun islam sertameruakan ibadah dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sedang pajak tidaklah demikian.
- 2) Zakat adalah ibarat dari pemberian milik sebagian harta kepada yang berhak menerima zakat, ia merupakan hak bagi mereka dan bukan pemberian dari orang kaya. Sedangkan pajak merupakan pemotongan secara paksa dari sebagian harta pribadi, perusahaan, lembaga dan sejenisnya untuk diserahkan kepada kas negara sesuai dengan peraturan perpajakan konvensional.
- 3) Zakat adalah hak bagi orang yang berhak menerimanya, hak tersebut telah jelas dan ma'lum bagi setiap mukallaf dan penerima, sedangkan pembayar pajak berkeyakinan bahwa pajak tersebut dibelanjakan kepada pos-pos yang tidak memberi manfaat bagi kaum miskin dan karena pajak diambil dari orang-orang kaya dan juga diambil dari orang miskin.
- 4) Zakat harta diwajibkan atas harta yang memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok, tidak punya hutang dan harus mencapai nisab tertentu bagi sebagian zakat, sedang pajak diambil dengan

---

<sup>79</sup>Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Pajak Kontemporer*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Progresif, 2004), h.23-24.

memperhitungkan syarat-syarat tersebut, terkadang pajak ditarik dari orang miskin yang berada dibawah batas kecukupan dan sama aja apakah dia punya hutang atau tidak.

5) Zakat harta mempunyai pos-pos distribusi tertentu yang telah yang telah diketahui yang delapan golongan (asnaf), distribusi zakat sangat mementingkan unsur kemanusiaan dan tidak dibagikan sesuai dengan penguasa, sedang hasil dari pajak didistribusikan sesuai dengan ketentuan penguasa (waliyul amri) dan dimanfaatkan bersama oleh orang kaya dan miskin, bahkan terkadang pajak tersebut hanya dinikmati oleh orang kaya saja.

6) Tujuan zakat yang pertama dan utama adalah ibadah kepada Allah swt. Dan mentaati perintah-Nya sebagaimana ia merupakan bentuk kesyukuran kepada Allah swt. Sarana pembelajaran sifat kemuliaan dan kecintaan, zakat juga berkaitan dengan penjagaan kebutuhan kebutuhan pokok manusia, sedang sistem perpajak sulit untuk mencapai hal-hal tersebut, sebaliknya di beberapa negara hasil dari pajak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang diperhitungkan oleh syara'

7) Baik secara teks maupun ruh serta menghubungkan antara kaum fakir dengan orang kaya. Sedang sistem pajak konvensional kontemporer telah gagal dalam merealisasikan hal itu, setiap yang kami dengar tentang itu semua hanyalah nyanyian dan pemanis

bibir belaka, bahkan sebaliknya terkadang pajak mengakibatkan sifat hasad dan kebencian antara manusia secara umum dan antara donator dengan instansi perpajakan secara khusus.

8) Zakat bertujuan untuk mendorong investasi, meniadakan penimbunan dan memenuhi modal yang cair untuk proyek-proyek ekonomi, sedangkan pajak adalah sebaliknya mendorong penimbunan dan penyimpanan harta dibawah harga pajak yang tinggi.

9) Zakat harta mengakibatkan realisasi pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, sedang sistem perpajakan tidak mampu untuk merealisasikan hal itu dengan kelas yang sama, sebaliknya terkadang tingginya harga pajak diatas kemampuan mengakibatkan orang meralikan diri dari padanya atau berhenti dari pembangunan proyek-proyek investasi

10) Hukum zakat harta mempunyai ciri tetap, pasti dan tidak terpengaruh oleh lingkungan, waktu dan kondisi. Sedang undang-undang pajak berubah dan mengalami perbaikan sejalan dengan hari dan waktu.

11) Muzaki(orang yang membayar zakat)melaksanakan kewajiban tersebut atas dorongan pribadi karena kecintaan kepada Allah swt dan dalam rangka mendekati diri kepada-Nya, barang siapa melarikan diri daripadanya maka ia adalah orang yang lemah imannya, sebaliknya kami dapati bahwa dorongan diri dalam



pajak selalu mengajak dan berusaha menjauhkan diri dan melarikan diri daripadanya karena tidak adanya dorongan iman dan lemahnya dorongan pribadi.

b. Tujuan Menggunakan Uang Pajak Menurut Syariat

Pajak (dharibah) kalau dilihat dari karakteristiknya, ia tergolong kepada kelompok besarsedekah, yaitu sebagai kewajiban lain diluar zakat. Tujuan pajak adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran Negara, yang memang kewajiban atas mereka (kaum muslimin), pada saat kondisi baitul mal kosong atau tidak mencukupi. Jadi ada tujuan yang mengikat dari dibolehkannya memungut pajak itu, yaitu pengeluaran yang memang sudah menjadi kewajiban kaum muslimin, dan adanya suatu kondisi kekosongan kas Negara.<sup>80</sup>

Alasan-alasan ulama membolehkan pajak:<sup>81</sup>

1) Zallum berpendapat:

“Anggaran belanja negara pada saat ini sangat berat dan besar, setelah meluasnya tanggung jawab (Ulil Amri-pen) dan bertambahnya perkara-perkara yang harus disubsidi. Kadangkala pendapatan umum yang merupakan hak Baitul Mal seperti fay’i, jizyah, kharaj, ‘ushr dan khumus tidak memadai untuk anggaran belanja negara, seperti yang pernah terjadi di masa lalu, yaitu masa Rosulullah, masa khulafaurrasyidin, masa muawiyah, masa Abbasiyah, sampai masa Ustmaniyah, dimana sarana kehidupan

<sup>80</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.178.

<sup>81</sup> *ibid*, h.159.

semakin berkembang. Oleh karena itu, negara harus mengupayakan cara lain yang mampu menutupi kebutuhan pembelanjaan Baitul Mal, baik dalam kondisi ada harta maupun tidak.”

2) Maliki berpendapat:

“Karena menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan adalah wajib, sedangkan kas negara tidak mencukupi (buktinya masih berutang), maka pajak menjadi “wajib”.walaupun demikian, syara’ mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dan kekuasaannya. Jika negara mengambil dan menggunakan kekuatan dan cara paksa, berarti itu merampas, sedang merampas hukumnya haram.”

3) Umer Chapra berpendapat:

“Sungguh tidak realistis bila sumber perpajakan (Pendapatan-negara-negara muslim saat ini harus terbatas hanya pada lahan pajak (pos-pos penerimaan) yang telah dibahas oleh para fuqaha.Situasi telah berubah dan (mereka-pen) perlu melengkapi sistem pajak (baru) dengan menyertakan realitas perubahan, terutama kebutuhan masal terhadap infrastruktur sosial dan fisik bagi sebuah negara berkembang dan perekonomian modern yang afisiensi serta komitmen untuk merealisasikan maqashid dalam konteks hari ini. Sambil melengkapi sistem pajak, kita perlu memikirkan bahwa sistem tersebut tidak saja harus adil, tetapi juga

harus menghasilkan, tanpa berdampak buruk pada dorongan untuk bekerja, tabungan dan investasi, serta penerimaan yang memadai sehingga memungkinkan negara islam melaksanakan tanggung jawabnya secara kolektif.”

Mengikuti pendapat ulama yang mendukung perpajakan, maka harus ditekankan bahwa mereka sebenarnya hanya mempertimbangkan system perpajakan yang adil, yang seirama dengan sepirit islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil apabila memenuhi tiga kriteria:<sup>82</sup>

- a) Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqashid.
- b) Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- c) Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

Di antara segi perbedaan antara zakat dan pajak ialah, bahwa zakat itu ibadah yang diwajibkan kepada orang islam, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. dan mendekatkan diri kepada-Nya. Adapun pajak adalah kewajiban dari negara semata-mata yang tidak ada hubungannya dengan makna ibadah dan pendekatan diri. Dengan demikian untuk menunaikan zakat dengan diterima Allah s.w.t.

---

<sup>82</sup>*ibid*, h.162.

disyaratkan niat, karena sesuai amal bukanlah ibadat apabila dilakukan dengan niat.<sup>83</sup>

Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak. Tujuan yang luhur itu tersirat pada kata zakat yang terandung di dalamnya. Pajak tidak memiliki tujuan luhur seperti pajak. Para ahli keuangan berabad-abad lamanya menolak adanya tujuan lain pada pajak, selain untuk menghasilkan pembiayaan (uang) untuk mengisi kas negara (Mazhab Netral Pajak). Setelah timbul kemajuan berfikir dan terjadi perubahan sosial politik dan ekonomi, maka mazhab tersebut menjadi surut (terkalahkan), dan timbulah berbagai pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan social tertentu, seperti anjuran untuk derma, menabung, menghemat biaya, barang-barang mewah atau untuk mengurangi perbedaan si kaya dan si miskin dan lain-lain. Tujuan tersebut merupakan tujuan sampingan di luar tujuan utama, yaitu tujuan keuangan akan tetapi para perencana perpajakan dan ahli-ahli keuangan pada umumnya, juga para ahli fikir bidang itu tidak dapat keluar lebih jauh dari jangkauan tujuan-tujuan materi, seperti tujuan spiritual dan moral yang menjadi tujuan utama zakat.<sup>84</sup>

### **3. Pengembalian kelebihan Pembayaran pajak**

Yang dimaksud dengan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang ialah pajak yang dibayar oleh wajib pajak atau subjek pajak atau

---

<sup>83</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Literasi Antar Nusa, 2007), h.1002.

<sup>84</sup> *ibid*, h.1005.

bukan subjek pajak atas yang bukan atau merupakan obyek pajak berdasarkan ketentuan perturan perundang-undangan perpajakan. Pembayaran pajak seharusnya tidak terutang sebagai akibat dan kekeliruan/kesalahan dalam pembayaran atau pemotongan atau pemungutan pajak, dapat diminta untuk dikembalikan.<sup>85</sup>

Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih lebih jumlah kredit pajak lebih besar dan jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, wajib pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan wajib pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak.<sup>86</sup>

Kelebihan pembayaran pajak adalah:<sup>87</sup>

- a) Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 KUP.
- b) Pajak yang lebih dibayar sebagai mana di cantum dalam surat ketetapan pajak lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B KUP.
- c) Pajak yang lebih bayar sebagaimana tercantum dalam surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C KUP.

---

<sup>85</sup> Muhammad Rusdji, *KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2004), h.16-08.

<sup>86</sup>*ibid*, h.16-1.

<sup>87</sup>*ibid*, h.16-3.

- d) Pajak yang lebih bayar karena diterbitkan keputusan keberatan atau putusan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan pasal 27 KUP.
- e) Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a KUP, Sebagai akibat diterbitkan keputusan keberatan atau putusan banding yang menerima sebagian atau seluruh permohonan wajib pajak.

Wajib pajak atau subyek pajak atau bukan subyek pajak yang meminta kembali pembayaran pajak harus mengajukan permohonan tertulis sebagai kelengkapan atau daa tambahan kepada kepala inspeksi pajak tempat wajib pajak atau subyek pajak atau bukan subyek pajak tersebut berkedudukan atau bertempat tinggal.surat permohonan tersebut diatas harus mencantumkan.<sup>88</sup>

- a) Alasan meminta kembali pembayaran pajak.
- b) Jumlah yang diminta pengembaliannya.
- c) Perincian dan pembayaran dan atau penyetoran-penyetoran yang diminta pengembaliannya.
- d) Hutang-hutang pajak lainnya.

Menurut perlakuan direktur jendral pajak terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, permohonan pengembalian

---

<sup>88</sup>*ibid*, h.16-8.

kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak dengan kriteria tertentu.
- b) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dan
- c) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak wajib pajak lainnya (selain dalam kedua kelompok sebelumnya)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan (1) wajib pajak dengan kriteria tertentu dan (2) wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dilayani lebih cepat dibandingkan dengan wajib pajak pada umumnya. Terhadap permohonan dari kedua kelompok wajib pajak tersebut, direktur jenderal pajak akan menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Surat keputusan pengembalian. Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk wajib pajak tertentu. Sedangkan terhadap permohonan dari wajib pajak lainnya (yang tidak termasuk dalam kedua kelompok tersebut), direktur jenderal pajak akan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak nihil atau surat ketetapan pajak lebih bayar, sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Definisi kriteria tertentu. Wajib pajak dengan kriteria tertentu tersebut ditetapkan dengan keputusan Direktur Jendral Pajak kriteria tertentu wajib pajak tersebut meliputi:<sup>89</sup>

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c) Laporan keuangan diaudit oleh akuntansi publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut dan
- d) Tidak pernah diidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Definisi persyarat tertentu wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah:<sup>90</sup>

- a) Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- b) Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.

---

<sup>89</sup> Anastasia Diana, Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia Konsep Aplikasi dan Penuntunan Praktis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h.54.

<sup>90</sup>*ibid*, h.58.



- c) Wajib pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.
- d) PKP yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak lainnya, Direktur Jendral pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak dengan kriteria tertentu dan dari wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu) harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap.<sup>91</sup>

Permohonan tersebut dapat disetujui, apabila memenuhi syarat berikut:

- a) Setelah diteliti memang terdapat kekeliruan/kesalahan pembayaran pajak atau pemotongan pajak atau pemungutan pajak, sehingga terdapat pembayaran yang seharusnya tidak terutang.
- b) Wajib pajak atau subyek pajak atau bukan subyek pajak harus menyerahkan bukti-bukti pembayaran atau pemotongan atau pemungutan asli dari pajak yang diminta kembali pembayarannya.

Atas permohonan pengembalian pajak yang dapat disetujui (baik sebagian atau sepenuhnya), dibuatkan surat keputusan kelebihan pembayaran pajak. Kepala inspeksi pajak yang berwenang mengeluarkan

---

<sup>91</sup> *ibid*, h.60.

surat keputusan kelebihan pembayaran pajak tersebut adalah kepala inspeksi pajak tempat wajib pajak atau subyek pajak atau bukan subyek pajak bertempat tinggal atau kedudukan. Pengeluaran Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kembali Kelebihan Pajak (SPMKP), dilakukan oleh kepala inspeksi pajak yang mengeluarkan surat keputusan kelebihan pembayaran pajak, kecuali terhadap kantor-kantor inspeksi pajak dalam lingkungan kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta raya, SPMKP dikeluarkan oleh masing-masing kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak yang bersangkutan.<sup>92</sup>

Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa, dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak:<sup>93</sup>

- a) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran diterima.
- b) Surat ketetapan pajak lebih bayar diterbitkan.
- c) Keputusan keberatan diterbitkan atau keputusan banding diterima, atau
- d) Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diterbitkan.

Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah syarat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Direktur Jenderal Pajak, Setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar apabila jumlah kredit pajak

---

<sup>92</sup> Muhammad Rusdji, *Tata KUP Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan*, ( Yogyakarta: PT indeks Kelompok Gramedia, 2004), h.16-9.

<sup>93</sup>*ibid*, h.16-3

atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah yang terutang.<sup>94</sup>

Penyebab terjadinya lebih bayar PPN dan PPn.BM adalah disebabkan oleh adanya:<sup>95</sup>

- a) Jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, atau kelebihan pajak masukan terhadap pajak keluaran dalam suatu masa pajak tertentu.
- b) Kelebihan pajak masukan dalam suatu masa pajak tertentu dan PPn.BM yang telah dibayar atas perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor.
- c) Telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Pengembalian terjadinya lebih bayar PPh disebabkan oleh adanya:<sup>96</sup>

- a) Jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, atau
- b) Telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang

Proses pengembalian kelebihan pajak, sesuai pasal 11 ayat (4) UU KUP, bahwa tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan membayar pajak diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. Proses pengembalian pajak yang lebih bayar dilakukan melalui tahap berikut ini:<sup>97</sup>

- a) Pemeriksaan atau penelitian pada restitusi pajak
- b) Memperhitungkan utang pajak,

---

<sup>94</sup> Anatasia Diana, Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia Konsep Aplikasi dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h.45.

<sup>95</sup> Djoko Muljono, *Akuntansi Pajak Lanjutan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), h.285.

<sup>96</sup> *ibid*, h.286

<sup>97</sup> *ibid*, h.291

- c) Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)
- d) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Untuk menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak dan ketertiban wajib pajak dan ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling lama 1 bulan. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan, pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak berakhirnya batas waktu satu bulan di atas sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan.<sup>98</sup>

Hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap SPT atau terhadap permohonan keberatan, banding, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan dapat menghasilkan pajak yang lebih bayar, yang dapat dibedakan seperti berikut ini:<sup>99</sup>

- a) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
- b) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
- c) Surat Keputusan Keberatan, Banding, Pengurangan, Penghapusan, atau pembatalan.

Pemberian imbalan Bunga diwujudkan dengan surat keputusan pemberian imbalan Bunga. Surat keputusan pemberian imbalan bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada wajib pajak. Tata cara penghitungan pengembalian

---

<sup>98</sup> Anastasia Diana, Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia Konsep Aplikasi dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h.62.

<sup>99</sup> Djoko Muljono, *Akuntansi Pajak Lanjutan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), h.292.

kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. Imbalan bunga diberikan kepada wajib pajak, jika:<sup>100</sup>

- a) Terjadi keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- b) Terjadi keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- c) Terjadi kelebihan pembayaran pajak.
- d) Terjadi kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya.
- e) Terjadi kelebihan pembayaran pajak karena surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak atas surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak mengabulkan sebagian atau seluruhnya.
- f) Terjadi kelebihan pembayaran sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga karena surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

---

<sup>100</sup>Anastasia Diana, Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia Konsep Aplikasi dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h.67.

pembayaran pajak. Untuk terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi wajib pajak dengan kecepatan pelayanan oleh Direktorat Jendral Pajak, atas setiap kelambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari jangka waktu yang ditetapkan, kepada wajib pajak yang bersangkutan diberikan imbalan oleh pemerintah berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan, yaitu saat surat perintah membayar kelebihan pajak diterbitkan.

Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dapat diberikan dalam hal berikut ini:<sup>101</sup>

- a) Keputusan Keberatan, banding dan peninjauan kembali
- b) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi dan surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi
- c) Batasan waktu penyelesaian SKPLB terlampaui
- d) Batasan waktu penyelesaian SPMKP terlampaui
- e) SKPLB akibat pemeriksaan bukti permulaan
- f) Surat Keputusan pembetulan

Direktur Jendral Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak kriteria tertentu, dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dalam kurun waktu 5 tahun setelah melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak

---

<sup>101</sup> Djoko Muljono, *Akuntansi Pajak Lanjutan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), h.299.

yang telah memperoleh pengembalian kelebihan pajak. Surat ketetapan pajak tersebut dapat berupa surat ketetapan kurang bayar atau surat ketetapan pajak lebih Nihil atau ketetapan pajak lebih bayar.<sup>102</sup>

Sesuai pasal 17B ayat (3) Undang-undang KUP, bahwa apabila surat ketetapan pajak lebih bayar diterbitkan, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% perbulan dihitung sejak berakhirnya jangka 12 bulan sampai dengan diterbitkan Surat ketetapan pajak Lebih Bayar, dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan. Sesuai pasal 11 ayat (3) UU KUP, bahwa apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2% per bulan atau keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak batas waktu dimulai batas waktu berakhir sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan.<sup>103</sup>

#### 4. Riba

##### a. Pengertian riba

Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba,

<sup>102</sup>Ananstasia Diana, Lilis Setiawati, *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), h.37.

<sup>103</sup>Djoko Muljono, *Akuntansi Pajak Lanjutan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), h.301.

tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.<sup>104</sup>

b. Macam macam riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang dan riba jual-beli. Riba utang-piutang terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliah, sedangkan riba jual-beli terbagi atas riba fadhil dan riba nasi'ah.<sup>105</sup>

1) Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap kreditur (muqtaridh).

2) Riba Jahiliyyah

Utang dibayar lebih dari pokoknya, karena kreditur tidak mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo.

3) Riba Fadhl

Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

4) Riba Nasi'ah

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam

<sup>104</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

<sup>105</sup> Muhammad Arifin, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, (Bogor: CV Darul ilmu. 2011), h. 20.



nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

### c. Dasar hukum riba

Tidak asing lagi bahwa riba adalah salah satu hal yang diharamkan dalam syariat Islam. Dan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-rum: 39)<sup>106</sup>

Ayat ini menerangkan riba yang dimaksudkan sebagai hadiah atau memberi untuk memperoleh lebih. Riba adalah pengembalian lebih dari utang. Kelebihan itu adakalanya dimaksudkan sebagai hadiah, dengan harapan bahwa hadiah itu akan berkembang di tangan orang yang menghutangi, lalu orang itu akan balik memberi orang yang membayar utangnya itu dengan lebih banyak dari pada yang dihadiahkan kepadanya. Riba seperti itu sering dipraktikkan pada zaman jahiliah.<sup>107</sup>

<sup>106</sup>Kementerian Agama R.I., 2011, Al-Qur'an dan Terjemahannya, CV Mikraj Khajajah Ilmu, Bandung, h. 205 .

<sup>107</sup>Muhammad Arifin, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, (Bogor: CV Darul ilmu. 2011), h. 2-3.

## B. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang terkait dengan topik skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, yaitu dari hasil penelitian sebagai berikut:

Penelitian terdahulu dengan judul skripsi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Kepada Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang yang ditulis oleh Juventus Sianturi:<sup>108</sup>

1. Mekanisme Restitusi PPN kepada Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Padang satu dan KPP Pratama Padang Dua masih belum terlaksana secara efektif. Hal tersebut terbukti dari adanya Pengusaha Kena Pajak (Wajib Pajak) yang tidak mengetahui mengenai mekanisme Restitusi ini dan juga adanya wajib pajak yang mengakui dan tidak efektifnya mekanisme restitusi ini.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak KPP Pratama Padang satu dan KPP Pratama Padang Dua serta Wajib Pajak dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat penulis simpulkan sebagai berikut:
  - a. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pratama, dalam pemeriksaan sampai dengan disetujuinya permohonan memiliki tingkat yang cukup sulit, untuk saat ini masih dapat teratasi, tetapi dengan perkembangan ekonomi serta

---

<sup>108</sup>Juventus Sianturi, "Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Kepada Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang", (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Administrasi Negara Universitas Andalas, Padang, 2016), h. 76-77.

perkembangan masyarakat dan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku.

- b. Kekurangan Kelengkapan Data administrasi dala mengajukan permohonan untuk meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.
- c. Alamat tidak ditemukan
- d. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran pajak tidak ada (hilang) atau tidak lengkap.
- e. Dalam beberapa waktu Wajib Pajak sedikit lebih keras
- f. Kurangnya Sosialisasi dan pihak KPP Pratama Pajak Terkait restitusi ini, sehingga banyak yang tidak mengetahui bagaimana prosedur dari restitusi ini.
- g. Untuk mengurus atau memintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dinilai masih sulit karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi pemohon
- h. Hal-hal yang diperiksa terlalu banyak
- i. Pelayanan pada Kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak masih dinilai kurang.

Penelitian terdahulu dengan judul skripsi Tinjauan Atas Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallaga, yang ditulis oleh Gita:<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup>Gita, "Tinjauan Atas Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallaga, (Tugas Akhir Program Ahli Madya, Studi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2010), h.19.

1. Pada prinsipnya prosedur penyelesaian restitusi pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama Bandung Tegallega telah sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Hal ini diketahui dari surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disortir beserta daftar pengirimannya yang nantinya akan direkam. Kemudian apabila SPT pajak pertambahan nilai benar menyatakan lebih bayar, maka wajib pajak yang bersangkutan dihimbau untuk mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayar untuk meminta kembali pajak yang telah dibayar, Surat Pemberitahuan Lebih Bayar (SPTLB) Diproses lagi dengan cara melihat berkas-berkas wajib pajak serta dokumen-dokumen yang ada. Kemudian memanggil wajib pajak yang bersangkutan untuk dimintai data pembukuan untuk melakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan data-datanya lengkap maka permohonan restitusi di terima, sedangkan bila datanya kurang lengkap, maka permohonannya akan ditolak. Disisi lain apabila terjadi keterlambatan dalam penerbitan surat keputusan lebih bayar (SKPLB) oleh fiskus pokok aturan pemberian bunga atas SKPLB dan SPMKP sebesar 2% dengan rumus jangka waktu  $2\% \times \text{jumlah kelebihan pembayaran}$
2. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat hambatan-hambatan yang ditemui oleh kantor pelayanan pajak pratama Bandung Tegallega bersumber pada pengusaha kena pajak dan juga pegawai kantor pelayanan pajak itu sendiri. Pertama berdasarkan hasil penelitian, pihak kantor pelayanan pajak sulit mendeteksi adanya faktur pajak fiktif karena

kurangnya pengawasan. Kedua tidak dipungkiri adanya kerjasama antara wajib pajak dengan pihak fiskus dalam melakukan kecurangan restitusi.

3. Kendala tersebut dapat diselesaikan dengan cara pihak kantor pelayanan pratama Bandung Tegallega menegaskan terhadap pegawainya untuk tidak melakukan kerjasama dengan pengusaha kena pajak dalam memalsukan dokumen pajak dengan membuat faktur pajak fiktif, karena akan ditindak tegas. Selain itu pihak pemerintah menambahkan gaji pegawai pajak lebih tinggi dari pegawai negeri sipil lainnya agar menghindarkan pegawai pajak tersebut tidak melakukan kecurangan, dengan bekerja sama dengan pengusaha kena pajak yang pada akhirnya akan merugikan keuangan negara. Kemudian pihak kantor pelayanan pajak lebih ketat dalam memeriksa dan menyelesaikan faktur pajak, sehinggalah tidak ada lagi faktur pajak fiktif yang masuk dan menyebabkan restitusi yang fiktif pula. Dengan demikian dapat mengurangi kerugian negara akibat adanya pemalsuan dokumen pajak saat pelaksanaan restitusi.

Penelitian terdahulu dengan skripsi yang berjudul *Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan*, yang ditulis oleh Nia Anggraini:<sup>110</sup>

1. Wajib Pajak Badan Pada KPP Jakarta Kebayoran Baru Satu relative mau melaporkan SPT Tahunanny, akan tetapi cenderung menurun dari tahun ke tahun, Hal ini terlihat dari semakin rendahnya persentase penyerahan

---

<sup>110</sup>Nia Anggraini, "*Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan*, (Skripsi Program Strata 1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial/Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), h.98.

SPT Tahunan ke KPP Jakarta Kebayoran Baru Satu, yaitu sebesar 31,7% pada tahun 2004, berangsur menurun pada tahun 2005 sebesar 30,6% dan sebesar 28,5% pada tahun 2006.

2. Pada KPP Jakarta Kebayoran Baru satu jenis ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah dalam bentuk Pemeriksaan Sederhana Lapangan (SPL), Pemeriksaan sederhana lapangan tersebut akan memberikan hasil pemeriksaan yang lengkap dan dapat mencapai hasil pemeriksaan yang lengkap dan dapat mencapai hasil pemeriksaan yang lebih efektif. Pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Jakarta Kebayoran Baru Satu yang dilakukan oleh seksi PPh Badan telah memenuhi ketentuan peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 123/PMK.03/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, dan sarana yang telah diberikan oleh KPP Jakarta Kebayoran Baru Satu juga sudah cukup memadai.
3. Menurut Dirjen Pajak, dengan adanya kebijakan *Sunset policy* yang terakhir Desember tahun 2008 sejauh ini berjalan sangat efektif yang dampak pelaksanaannya bisa dilihat dari penerimaan bulanan tahun 2008 pertumbuhan penerimaan pajak semakin meningkat, serta dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak pada tahun ini sebanyak 2 juta Wajib Pajak, para investor mulai memiliki NPWP agar transaksi mereka pada waktu mendatang menjadi lebih mudah.

Dari tiga penelitian terdahulu yang telah dituliskan diatas bahwa pada peneltian terdahulu yang pertama menjelaskan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang dialami oleh pengusaha kena pajak, pada penelitian terdahulu yang kedua yaitu menjelaskan tentang Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di kantor pelayanan pajak, Kemudian penelitian terdahulu yang ketiga adalah membahas tentang pelaksanaan pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan mengetahui letak terjadinya status wajib pajak baik itu status nihil, kelebihan pembayaran ataupun kekurangan pajak. Dan pada skripsi ini penulis lebih membahas mengenai Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, yang di dalam penelitiannya penulis menekankan pada kelebihan pembayaran pajak yang dialami oleh CV.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Hukum Islam

- Al-Qur'an

Kementerian Agama R.I. 2011, Al-Qur'an dan Terjemahannya. CV Mikraj Khajarah Ilmu. Bandung.

- Hadist

Al-Qasthalani, Syaikh. *Syarah Shahih Bukhari*. Jilid 3. Solo: Penerbit ZamZam. 1997.

### B. Buku

Agustinus, Sonny. *Panduan Praktis Perpajakan*. Jakarta: CV Andi Offset. 2009.

Arifin, Muhammad. *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*. Bogor: CV Darul ilmu. 2011.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Ascahya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006

Ash Shiddiqiy, M. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1987.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Department pendidikan Nasional. *Kamus Besar bahasa indonesia pusat bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Cet ke IX Edisi IV, 2015

Diana, Anastasia. *Cara Mudah Menghitung Pajak Penghasilan Anda*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2009

------. *Perpajakan Indonesia Konsep Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2010.

------. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2014.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.



Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Maju Mundur, Cet ke IV, 1990.

Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 1989.

Muljono, Djoko. *Hukum Pajak Konsep Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2010.

PandianganLiberty. *Undang-undang Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama. 2002.

Rusjdi, Muhammad. *KUP Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia. 2004.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Syahatah, Husayn. *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Pustaka Progresif. 2004.

TMbooks. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013.

Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat. 2011.

Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet ke-II. 2007.

Zaman, Nur. *Kamus Bahasa Arab*. Bandung: Percetakan M2S. 2009

#### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
- Undang – Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Peraturan Menteri Keuangan No 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

#### D. Sumber Lain

Anggraini Nia. *Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan*. Skripsi Program Strata 1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial/Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2008

Arvina, Julia. *Analisis Hukum Islam tentang pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan perda lampung nomor 2 tahun 2011*. Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Christina, Eva. Wawancara dengan Seksi Pengawas dan Konsultasi 1 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton, Bandar Lampung. 12 November 2011.

Fadli, Faridh. Wawancara dengan Seksi Pengawas dan Konsultasi 1 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton, Bandar Lampung, 11 November 2019.

Gita. *Tinjauan Atas Restitusi Kelebihan dan Bayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallaga*. Tugas Akhir Program Ahli Madya Studi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia Bandung. 2010.

Kusuma, I Putu Yudha Dharma. Wawancara dengan Seksi Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton, Bandar Lampung. 11 November 2019.

Rachmasari, Wynda. Wawancara dengan Bendahara CV. Rizky Pratama. Bandar Lampung. 13 November 2019.

Sianturi, Juventus. *Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Kepada Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Peraturan Pratama Padang*. Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Administrasi Negara Universitas Andalas Padang. 2016.

Sumardi, Dedi. Legitimasi Pemungutan Jizyah dalam Islam Otoritas Agama dan Penguasa. *Media Syariah*. Vol. VX. No.2. 2013.

Sumarmi, Sri. Wawancara dengan Pemilik CV. Rizky Pratama. Bandar Lampung. 13 November 2019.

Utama, Indra Wahyu. Wawancara dengan Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton, Bandar Lampung. 11 November 2019.